

PEMINDAHAN PENGATURAN DELIK KORUPSI DALAM KUHP NASIONAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Syapri Chan¹, Warsiman²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, Medan, Indonesia

Email: syapri.lecturer@gmail.com

Abstract

*Corruption is an extraordinary crime requiring special legal norms and institutional mechanisms, including a specialized court. However, the enactment of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian National Criminal Code integrates corruption offences into the general criminal law system. This shift potentially weakens the special character of corruption crimes and affects the authority and jurisdiction of the Corruption Court within Indonesia's criminal justice framework. This research examines the shift in regulating corruption offences within Indonesia's criminal law system and analyzes its implications for the authority and absolute competence of the Corruption Court. It assesses whether integrating corruption offences into the National Criminal Code weakens the *lex specialis* principle and the institutional design of specialized anti-corruption adjudication. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are collected through library research on the Anti-Corruption Law, the National Criminal Code, the Corruption Court Law, relevant court decisions, and scholarly works. The data are analyzed qualitatively using analytical and prescriptive methods to assess normative coherence and institutional implications. The research finds that integrating corruption offences into the National Criminal Code shifts corruption from a sectoral special regime into a general systemic framework. This development potentially weakens the *lex specialis* doctrine and blurs the absolute competence of the Corruption Court. The study's originality lies in linking substantive offence reformulation with judicial authority design to strengthen the institutional role of the Corruption Court.*

Keywords: *Corruption Crimes; Indonesian National Criminal Code; Lex Specialis Principle; Judicial Competence; Corruption Court*

1. PENDAHULUAN

Pemindahan ketentuan tindak pidana korupsi ke dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) telah mengubah status korupsi dari kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) menjadi tindak pidana biasa (*delicta communia*). Perubahan ini menyatukan pengaturannya dengan KUHP, menghapus sifat kekhususannya, dan menimbulkan konsekuensi terhadap kompetensi absolut Pengadilan Tipikor. Hal ini terjadi karena UU Tipikor yang sebelumnya mengacu pada pasal-pasal korupsi kini kehilangan rujukan normatifnya. Meskipun demikian, secara ideal kewenangan Pengadilan Tipikor seharusnya tetap dipertahankan melalui penegasan hukum yang tegas agar tetap berwenang mengadili perkara korupsi berdasarkan ketentuan KUHP Baru, sehingga dapat mencegah ketidakselarasan hukum dan menjamin adanya kepastian hukum. Korupsi adalah bentuk kejahatan luar biasa yang memberikan dampak sistemik terhadap kestabilan negara, kepercayaan masyarakat, dan pembangunan sistem hukum. Karena itu, penanganannya tidak boleh dipersamakan dengan kejahatan biasa. Indonesia menempatkan korupsi sebagai tindak pidana khusus melalui UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilengkapi dengan pembentukan Pengadilan Tipikor sebagai lembaga peradilan khusus yang memiliki kewenangan absolut.

Struktur hukum ini menegaskan bahwa korupsi memerlukan aturan materiil dan prosedural yang berbeda dari peradilan umum mengingat sifatnya yang merusak tatanan pemerintahan dan perekonomian negara.¹

Sistem hukum pidana nasional mengalami transformasi mendasar dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Kodifikasi ini mengusung paradigma penyatuan hukum pidana dengan mengintegrasikan berbagai jenis tindak pidana ke dalam satu sistem yang menyeluruh. Tujuan kodifikasi adalah menciptakan kepastian dan keseragaman hukum, namun di sisi lain menimbulkan dampak terhadap keberadaan hukum pidana khusus, termasuk pengaturan tindak pidana korupsi yang sebelumnya diatur dalam rezim *lex specialis*.² Perubahan ini memunculkan pertanyaan apakah korupsi tetap diperlakukan sebagai tindak pidana khusus atau mengalami normalisasi menjadi tindak pidana umum dalam sistem KUHP Nasional. Berbagai studi terkini menunjukkan bahwa penerapan KUHP Nasional membawa perubahan signifikan terhadap konstruksi tindak pidana korupsi. Iswari, Sukmareni, dan Kurnia (2025) menyatakan bahwa pengintegrasian korupsi ke dalam KUHP mengubah unsur-unsur dan sanksi pidana yang sebelumnya diatur secara khusus dalam UU Tipikor, sehingga berpotensi menyebabkan normalisasi terhadap kejahatan yang selama ini dianggap sebagai *extraordinary crime*.³ Nada dkk. (2025) menemukan adanya perbedaan paradigma dalam pemidanaan antara rezim lama dan KUHP baru yang mempengaruhi konsistensi kebijakan pemberantasan korupsi.⁴ Rahman (2024) bahkan menilai bahwa kodifikasi KUHP dapat melemahkan arah politik hukum antikorupsi jika tidak diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional.⁵

Di sisi lain, Irza, Periani, dan Triana (2025) menunjukkan bahwa KUHP Nasional juga memperluas subjek hukum korupsi hingga mencakup korporasi, yang menambah kompleksitas dalam penerapan norma pidana.⁶ Kajian mengenai praktik penegakan hukum mengungkapkan bahwa tantangan struktural dan interpretatif masih kuat dalam peradilan korupsi, baik dari segi koordinasi kelembagaan maupun penafsiran unsur-unsur delik oleh hakim.⁷ Cory dkk. (2025)⁸ serta Rahman dkk. (2024)⁹ menambahkan bahwa efektivitas sistem peradilan pidana dan mekanisme administratif antikorupsi sangat bergantung pada desain kewenangan lembaga

¹Muladi, "Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 2 (2019): 187–205.

²R. Arifin, "Harmonization of Special Criminal Law in Indonesia after the Enactment of the National Criminal Code." *Indonesia Law Review* 14, no. 1 (2024): 45–62. Lihat juga A.S. Nugroho, "Legal Consequences of Integrating Corruption Offences into the Indonesian Criminal Code." *Hasanuddin Law Review* 10, no. 1 (2024): 73–90.

³D. Iswari, et al, "Reformulation of corruption offences after the enactment of the Indonesian criminal code." *International Journal of Social Science and Humanities Research* 8, no. 1 (2025): 112–125.

⁴F. Nada, et al, "Kontroversi Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru." *Jurnal Legislasi Indonesia* 22, no. 1 (2025): 89–104.

⁵F. Rahman, "Disharmony of Corruption Regulation in the New Criminal Code and National Development Policy." *Brawijaya Law Journal* 11, no. 2 (2024): 211–229.

⁶R. Irza, et al, "Paradigma KUHP Nasional Terhadap Tindak Pidana Korupsi Korporasi." *Journal of Economic Law* 6, no. 1 (2025): 77–92.

⁷H. Jawa, et al, "Challenges in Law Enforcement of Corruption Cases in Indonesia." *Journal of Legal Studies* 9, no. (2), (2024): 141–158. Lihat juga R. Marpaung, "Judicial Interpretation of Joint Participation in Corruption Crimes." *Aliansi Law Journal* 4, no. 1 (2025): 55–70.

⁸A. Cory, et al., "Effectiveness of the Criminal Justice system in Combating Corruption." *Jurnal Causa: Journal of Law and Policy* 7, no. 1 (2025): 33–51.

⁹M. Rahman, et al, "Administrative Enforcement as an Anti-corruption strategy." *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 1 (2024): 101–118.

peradilan. Sementara itu, kajian konseptual menegaskan bahwa karakteristik korupsi sebagai *extraordinary crime* tetap memerlukan perlakuan hukum khusus agar tidak tereduksi menjadi kejahatan biasa.¹⁰ Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan. *Pertama*, kajian yang ada cenderung memisahkan analisis perubahan substansi tindak pidana korupsi dengan desain kewenangan peradilannya. *Kedua*, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji dampak langsung dari pergeseran pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional terhadap asas *lex specialis derogat legi generali* dan kewenangan absolut Pengadilan Tipikor. *Ketiga*, sebagian kajian hanya berhenti pada deskripsi normatif tanpa mengelaborasi konsekuensi sistemik terhadap forum peradilan yang berwenang mengadili perkara korupsi.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan kajian dengan mengintegrasikan analisis antara pergeseran pengaturan tindak pidana korupsi dan dampaknya terhadap kewenangan Pengadilan Tipikor. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan reformulasi substansi tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional dengan rekonstruksi kewenangan peradilan khusus secara bersamaan sebagai satu kesatuan kebijakan hukum pidana (*criminal policy*). Dengan demikian, identifikasi masalah menjadi penting untuk menjawab bagaimana pergeseran pengaturan tindak pidana korupsi dalam format hukum pidana nasional serta bagaimana dampaknya terhadap penerapan asas *lex specialis* dan kewenangan absolut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tujuan penelitian ini dapat diarahkan pada penguatan desain normatif dan kelembagaan pemberantasan korupsi yang efektif, adil, dan berkepastian hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada kajian norma hukum mengenai perubahan pengaturan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia serta implikasinya terhadap kompetensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Metode ini dipilih karena objek kajian bertumpu pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan, bukan pada perilaku empiris. Penelitian bersifat preskriptif-analitis, bertujuan merumuskan argumentasi hukum dan rekomendasi normatif atas disharmoni norma, ketidakjelasan pengaturan (*vagueness of norms*), serta relasi antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap desain kompetensi Tipikor. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah UU Pemberantasan Tipikor, UU Pengadilan Tipikor, dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, serta pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk mengkaji keterkaitan norma substantif korupsi dengan implikasi kelembagaan peradilan khusus. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan sekunder (buku dan artikel jurnal bereputasi serta laporan lembaga internasional), dan bahan tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif normatif melalui inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan preskriptif untuk merumuskan penguatan kompetensi Pengadilan Tipikor dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional.

¹⁰A. Johari, et al, "Corruption as an Extraordinary Crime in Indonesian Criminal Law." *Indonesian Journal of Legal and Social Studies* 5, no. 2 (2024): 201–214.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemindahan Pengaturan Delik Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Pemindahan pengaturan delik korupsi dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) ke dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional merupakan bagian dari kodifikasi hukum pidana Indonesia dengan tujuan menyatukan berbagai delik dalam satu sistem KUHP. Integrasi ini mengubah posisi korupsi dari delik khusus (*extraordinary crime*) menjadi bagian dari delik umum (*ordinary offence*) dalam sistem KUHP yang baru.¹¹ Dalam praktik sebelumnya, korupsi diperlakukan sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus melalui lembaga dan mekanisme tersendiri, termasuk kompetensi absolut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan prinsip *lex specialis derogat legi generali*.¹²

Sebagian besar literatur normatif menyatakan bahwa pemindahan delik korupsi ke KUHP mengakibatkan sejumlah perubahan substantif:

- a) Karakter korupsi sebagai delik luar biasa
Menurut beberapa studi, KUHP Nasional secara eksplisit mencabut sebagian pasal yang sebelumnya eksklusif diatur dalam UU Tipikor, sehingga delik korupsi tidak lagi diposisikan secara khusus. Hal ini berdampak pada identitas korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang semula membutuhkan perlakuan khusus.¹³
- b) Reduksi sanksi pidana dan ketentuan kerugian negara
Beberapa kajian komparatif menunjukkan bahwa ancaman pidana dan denda dalam KUHP baru cenderung lebih rendah dibanding UU Tipikor, serta tidak lagi menyediakan standar pemidanaan khusus untuk delik kerugian negara.¹⁴
- c) Dualisme pengaturan dan disharmoni normatif
Tulisan lain menemukan dualisme antara KUHP dan UU Tipikor yang masih berlaku, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakkonsistenan antara norma umum di KUHP dan norma khusus di UU Tipikor bisa menimbulkan konflik interpretatif dalam penerapan hukum pidana korupsi.¹⁵

Implikasi terhadap *Lex Specialis* dan Kewenangan Tipikor:

- a) Lemahnya prinsip *lex specialis derogat legi generali*
Integrasi delik korupsi dalam KUHP memberikan kesan bahwa prinsip *lex specialis* telah tergerus, karena delik korupsi kini disusun bersama delik umum lain. Hal ini bertentangan dengan karakter hukum pidana korupsi yang memerlukan perlakuan khusus dalam pencegahan dan penindakan.¹⁶

¹¹Nanda Narendra Putra, "KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi?" 13 Maret 2023 https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisikan-delik-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi?utm_source=chatgpt.com, diakses 28 Januari 2026.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴Elizabeth Ghozali, et al, "Kebijakan Formulasi Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca KUHP Nasional." *Jurnal Hukum Justice* 3, no. 1 (2025): 31-41.

¹⁵Sukmareni, et al, "Changes in the Regulation of Corruption Offenses in the National Criminal Code: Between Hopes and Challenges for Corruption Eradication in Indonesia," *International Journal of Social Science and Human Research* 08, no. 08 (2025): 6703-6711. DOI: 10.47191/ijsshr/v8-i8-102.

¹⁶Nanda Narendra Putra, *op.cit.*

- b) Potensi konflik kewenangan peradilan
Dengan menjadi bagian dari hukum pidana umum, ruang lingkup yuridiksi Pengadilan Tipikor dapat menjadi kabur apabila norma KUHP tidak disesuaikan secara sistematis dengan UU Tipikor. Ini berimplikasi pada potensi konflik kewenangan antara peradilan umum dan Tipikor dalam penanganan perkara korupsi.¹⁷
- c) Tantangan efektivitas pemberantasan korupsi
Beberapa penelitian menyatakan bahwa pengaturan korupsi dalam KUHP dapat melemahkan efek pencegahan dan penindakan karena sanksi pidana yang relatif ringan dan norma yang kurang tegas, sehingga menurunkan daya jangkauan kebijakan pemberantasan korupsi yang efektif.

Menurut Penulis, kajian normatif dari sejumlah akademisi menekankan perlunya harmonisasi antara KUHP dan UU Tipikor untuk menjaga *coherence* sistem hukum pidana nasional, termasuk:

- a) Penyusunan pedoman pemidanaan khusus untuk delik kerugian negara di dalam KUHP agar tidak terjadi disparitas sanksi yang tidak berdasar.
- b) Rekonstruksi norma pemidanaan yang mempertimbangkan karakter korupsi sebagai delik luar biasa agar konsisten dengan kebijakan pemberantasan korupsi.
- c) Pemantapan asas *lex specialis* melalui penegasan asas ini dalam hierarki norma dan interpretasi yurisprudensi.

Menurut pendapat Penulis, pemindahan pengaturan delik korupsi ke dalam KUHP Nasional membawa *paradigm shift* dari pendekatan sektoral ke pendekatan umum. Meski bertujuan menyatukan hukum pidana, langkah ini memiliki implikasi luas terhadap karakter delik korupsi, penerapan asas *lex specialis*, kewenangan absolut Pengadilan Tipikor, serta efektivitas pemberantasan korupsi. Harmonisasi normatif dan rekonstruksi kelembagaan tetap diperlukan untuk menjaga kekhasan dan efektivitas hukum pidana terhadap korupsi di Indonesia.

3.2 Implikasi Pemindahan Delik Korupsi terhadap Asas Lex Specialis

Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan prinsip penalaran hukum yang menyatakan bahwa apabila terdapat dua aturan yang mengatur satu hal yang sama, aturan yang bersifat khusus (*specialis*) harus diutamakan atas aturan yang bersifat umum (*generali*). Dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas ini umumnya dipahami sebagai landasan untuk mengutamakan UU yang mengatur tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi di atas ketentuan umum KUHP. Teori ini memberi dasar yuridis bahwa apabila suatu perbuatan diatur secara spesifik dalam norma yang unik (misalnya UU Tipikor), maka norma umum KUHP tidak berlaku untuk kasus tersebut.¹⁸

Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, sejumlah pasal korupsi yang sebelumnya eksklusif di UU Tipikor dicabut dan dikodifikasikan ke dalam KUHP baru. Misalnya, inti delik memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara

¹⁷Sukmareni, *op.cit.*

¹⁸Refi Meidiantama, et al, "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan KUHP Nasional." *Jurnal Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* 3, no. 1 (2024): 15-24. <https://doi.org/10.35912/kihan.v3i1.4573>.

kini dimuat dalam Pasal-pasal KUHP baru, bukan lagi hanya di UU Tipikor.¹⁹ Penyusunan ini menempatkan delik korupsi sebagai bagian dari aturan kriminal umum (*delicta communia*), yang secara doktrinal berbeda dengan posisi sebelumnya sebagai delik luar biasa (*extraordinary crime*).²⁰ Integrasi delik korupsi ke dalam KUHP baru menyebabkan posisi UU Tipikor sebagai hukum pidana khusus menjadi terkikis karena norma tentang korupsi kini juga ada dalam KUHP yang bersifat umum. Ini menciptakan ketidakjelasan apakah UU Tipikor masih sepenuhnya berlaku sebagai aturan *lex specialis* atau akan disubordinasikan pada KUHP sebagai *lex generalis*.²¹

Studi empiris dan normatif menunjukkan bahwa ketidakhadiran norma *lex specialis* yang tegas dalam KUHP baru membuka ruang bagi dualisme norma yang dapat menimbulkan *norm shopping* oleh aparat penegak hukum, di mana lembaga bisa memilih menerapkan norma yang paling menguntungkan dalam hal sanksi atau prosedur.²² Karena elemen delik korupsi kini tersebar di KUHP umum dan masih dibaca bersama UU Tipikor, muncul masalah *legal uncertainty* terkait prioritas norma. Ketika dua aturan yang mengatur hal sama berada pada tingkat hierarki yang sama tanpa ketentuan pemisah atau *exception clause* yang jelas, maka asas *lex specialis* secara praktis menjadi sulit diterapkan secara konsisten dalam putusan pengadilan.²³ Sejumlah kajian akademik juga menilai bahwa dualisme norma seperti ini berpotensi memunculkan konflik norma dan interpretasi yang berbeda antara aparat penegak hukum, bahkan dapat mengurangi efek jera terhadap pelaku korupsi karena sanksi dan mekanisme penanganan menjadi tidak konsisten.²⁴ Korupsi dipandang secara hukum sebagai tindak pidana serius yang memerlukan perlakuan khusus di seluruh tahap penegakan hukum – dari penyelidikan hingga peradilan. Absennya pengaturan *lex specialis* yang kuat berpotensi melemahkan pesan moral hukum terhadap pelaku korupsi dan memberi kesan bahwa penanganan korupsi sama dengan kejahatan umum, yang bisa menurunkan daya cegah (*deterrent effect*) dan efektivitas kebijakan pemberantasan korupsi.²⁵

Menurut Penulis, untuk menghadapi implikasi di atas, sejumlah akademisi mengusulkan pendekatan pemulihan normatif, antara lain:

- a) Penegasan kembali posisi UU Tipikor sebagai *lex specialis* melalui klausul khusus di KUHP atau peraturan pelaksana yang memastikan norma korupsi UU Tipikor tetap lebih tinggi terhadap ketentuan KUHP.²⁶

¹⁹Marsudin Nainggolan, “Pasal 603 KUHP Baru Sebagai *Delicta Commune*, Delik Materil, Modifikasi Sistem Delphi, dan Core Crime Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor.” Selasa, 09 Des 2025. https://dandapala.com/opini/detail/pasal-603-kuhp-baru-sebagai-delicta-commune-delik-materil-modifikasi-sistem-delphi-dan-core-crime-pasal-2-ayat-1-uu-tipikor?utm_source=chatgpt.com. Diakses 29 Januari 2026.

²⁰Nanda Narendra Putra, *op.cit.*

²¹Nelly Esterina Situmorang, et al, “Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Pengaruhnya Terhadap Kepastian Hukum.” *Jurnal MATAKAO Corruption Law Review* 3, no. 1 (2025): 1 – 15. <https://doi.org/10.47268/matakao.v3i1.18300>

²²Sisca Carolina Karubun, “Ketidaktepatan Peleburan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ke dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP (Analisis Hukum dan Implikasinya terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia),” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4, (2025): 4363-4369. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1951>.

²³Sukmareni, *op.cit.*

²⁴Nelly Esterina Situmorang, *op.cit.*

²⁵Sisca Carolina Karubun, *op.cit.*

²⁶Fazhira Amanda Putri, “Disharmonisasi Antara Pasal 610 Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

- b) Harmonisasi normatif agar ketentuan KUHP dan UU Tipikor tidak saling tumpang tindih namun saling melengkapi.²⁷
- c) Penyusunan pedoman interpretatif yuridis di tingkat Mahkamah Agung atau KPK yang secara tegas menetapkan prioritas *lex specialis* dalam kasus korupsi.

Menurut pendapat Penulis, pemindahan pengaturan delik korupsi ke dalam KUHP Nasional membawa implikasi signifikan terhadap asas *lex specialis derogat legi generali*. Integrasi tersebut berpotensi mengaburkan batas antara hukum pidana umum dan khusus sehingga menciptakan ketidakpastian hukum, risiko konflik norma, serta melemahkan karakter pemberantasan korupsi sebagai tindak pidana luar biasa. Harmonisasi normatif dan penegasan posisi *lex specialis* tetap diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas penanganan korupsi di Indonesia.

3.3 Rekonstruksi Normatif Penguatan Delik Korupsi dan Kewenangan Tipikor

Rekonstruksi normatif dalam konteks delik korupsi dan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (*Tipikor*) diperlukan karena perubahan besar yang terjadi setelah pembentukan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Integrasi sejumlah delik korupsi yang sebelumnya diatur secara eksklusif dalam UU Tipikor ke dalam KUHP baru telah menciptakan kekaburan yuridis terkait norma dan kewenangan lembaga penegak hukum khusus seperti Tipikor maupun KPK. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan normatif untuk merumuskan kembali struktur delik korupsi, prinsip pemidanaan, serta hierarki kewenangan yang memastikan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan.²⁸

Pemindahan delik korupsi ke dalam KUHP Nasional berimplikasi pada reduksi karakter khususnya sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*). Ini berpotensi mengaburkan batas antara norma umum KUHP dan norma khusus UU Tipikor, sehingga muncul *normative ambiguity* yang melemahkan posisi *lex specialis*.²⁹ Dengan delik korupsi hadir di KUHP umum, kompetensi absolut Pengadilan Tipikor menjadi kurang jelas karena tidak lagi didasarkan pada norma yang eksklusif, melainkan bersinggungan dengan norma KUHP. Ini menyebabkan potensi konflik yurisdiksi antara peradilan umum dan Tipikor serta mengurangi efektivitas penanganan korupsi. Rekonstruksi normatif diarahkan untuk:

- a) Menegaskan kembali keunikan delik korupsi sebagai tindak pidana luar biasa dalam sistem hukum pidana nasional.
- b) Menentukan hierarki dan hubungan norma antara KUHP dan UU Tipikor sehingga asas *lex specialis* tetap relevan dan konsisten diterapkan.
- c) Memperkuat kewenangan absolut Pengadilan Tipikor melalui penataan ulang norma kewenangan dan prosedur yudisial dalam rangka meningkatkan penanganan perkara korupsi secara efektif.
- d) Mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi melalui pembaharuan normatif dan kelembagaan sistem peradilan pidana korupsi.

Tentang Tidak Pidana Korupsi Terkait Perbuatan Suap,” *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2025): 951-959.

²⁷Al-Fatih Sholahuddin, “Codifying Anti-Corruption Law in Indonesia: A Legal Necessity for Harmonization,” *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 10, no 2 (2025): 379-416, <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i2.22766>.

²⁸Nanda Narendra Putra, *op.cit.*

²⁹*Ibid.*

Rekonstruksi harus mencakup penegasan elemen unsur delik korupsi — termasuk unsur kerugian keuangan negara dan unsur penyalahgunaan wewenang — dalam satu norma yang kuat dan terpadu, baik di UU Tipikor maupun KUHP. Ini bertujuan menghindari *normative vacuum* atau dualisme norma yang mengurangi kepastian hukum. Studi akademik menunjukkan perlunya perumusan yang jelas agar norma mengenai delik korupsi tidak tersebar tanpa prioritas *lex specialis* dalam KUHP maupun UU Tipikor.³⁰ Rekonstruksi tidak hanya mengatur norma delik tetapi juga sistem pemidanaan, termasuk ketentuan pemulihan kerugian negara (*asset recovery*). Pengaturan yang lebih jelas diperlukan untuk memaksimalkan restitusi dan restitusi efektif yang memastikan kerugian negara dapat dipulihkan dalam setiap proses penegakan hukum. Diskursus akademik mengusulkan model rekonstruksi normatif yang memasukkan prinsip *restorative justice* secara berhati-hati dalam konteks korupsi, tetapi tetap menjaga karakter penegakan hukum pidana.³¹

Secara kelembagaan, rekonstruksi harus menetapkan kembali eksistensi dan kewenangan absolut Pengadilan Tipikor untuk menangani perkara korupsi secara eksklusif. Ini mencakup pedoman yurisdiksi yang tegas, ketentuan prosedural, serta hubungan dengan lembaga penegak lain seperti KPK dan kejaksaan. Rekonstruksi berupa ketentuan yang mempertegas yurisdiksi ini diharapkan dapat meminimalisasi konflik kewenangan antarinstansi penegak hukum.³² Rekonstruksi normatif harus bergerak menuju harmonisasi KUHP dan UU Tipikor. Harmonisasi ini termasuk integrasi prinsip *lex specialis* dalam KUHP, sehingga norma delik korupsi tetap memiliki ruang khusus walau berada dalam struktur hukum pidana umum. Tanpa harmonisasi yang kuat, integrasi delik korupsi berpotensi menurunkan pesan moral dan efek jera hukum terhadap pelaku korupsi.³³

Pembentukan kembali UU Tipikor yang lebih kuat bisa mencakup mekanisme partisipatif — melibatkan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil — untuk memastikan norma baru mencerminkan kebutuhan pemberantasan korupsi yang efektif serta sesuai dengan prinsip keadilan substantif. Mahkamah Konstitusi bahkan mendorong *review* komprehensif UU Tipikor dengan mempertimbangkan modernisasi norma dan kepastian hukum.³⁴ Selain perubahan normatif, peningkatan kapasitas institusi penegak hukum dan hakim Tipikor sangat penting agar implementasi rekonstruksi terwujud secara efektif, termasuk pemahaman terhadap norma baru, prinsip *restorative justice*, serta metode pemulihan aset.³⁵

³⁰Wendy Kenafiana Assanti, et al, “Debating Expert Authority in Corruption Cases: The Challenge of Interpreting State Financial Losses Under the 2023 Indonesian Criminal Code,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 12, no. 3 (2025): 331-351. <https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol12/iss3/3>.

³¹Handrawan, et al, “Rekonstruksi Restoratif Justice Dalam Pemberantasan Korupsi: Membangun Keadilan Menuju Indonesia Emas 2045.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 2 (2025): 475–504. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art9>.

³²Nanda Narendra Putra, *op.cit*.

³³*Ibid*.

³⁴Utami Argawati, “MK Dorong Pembentuk UU Prioritaskan Pengkajian dan Perumusan Ulang UU Tipikor,” Rabu, 17 Desember 2025. https://www.mkri.id/berita/mk-dorong-pembentuk-uu-prioritaskan-pengkajian-dan-perumusan-ulang-uu-tipikor-24295?utm_source=chatgpt.com. Diakses tanggal 29 Januari 2026.

³⁵ H. Handrawan, et al, “Rekonstruksi Restoratif Justice Dalam Pemberantasan Korupsi: Membangun Keadilan Menuju Indonesia Emas 2045.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 2 (2025): 475–504. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art9>.

Rekonstruksi normatif penguatan delik korupsi dan kewenangan Tipikor merupakan respons terhadap integrasi delik korupsi ke dalam KUHP Nasional yang membawa implikasi normatif signifikan. Melalui penegasan norma delik, penguatan pemidanaan dan restitusi, serta peneguhan kembali kewenangan absolut Tipikor dan harmonisasi dengan UU Tipikor, rekonstruksi normatif bertujuan menciptakan sistem hukum pidana yang konsisten, tegas, dan efektif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia mengalami pergeseran paradigma seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Kodifikasi tersebut membawa konsekuensi terhadap posisi delik korupsi yang sebelumnya ditempatkan secara tegas sebagai *lex specialis* dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pergeseran ini tampak pada kecenderungan integrasi dan normalisasi pengaturan delik ke dalam sistem hukum pidana umum, yang berimplikasi pada perubahan konstruksi unsur, subjek hukum, dan pola pemidanaan. Akibatnya, karakter korupsi sebagai *extraordinary crime* berpotensi mengalami reduksi apabila tidak diimbangi dengan penguatan norma khusus yang tetap mempertahankan sifat luar biasa dari kejahatan tersebut. Selanjutnya, kajian ini menunjukkan bahwa pergeseran pengaturan delik korupsi tersebut berdampak langsung terhadap penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dan kewenangan absolut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Integrasi norma korupsi ke dalam KUHP Nasional berpotensi menimbulkan ambiguitas forum kompetensi mengadili perkara korupsi, khususnya dalam menentukan apakah perkara tertentu tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor atau dapat dialihkan ke peradilan umum. Kondisi ini berisiko melemahkan konsistensi penegakan hukum, mengganggu kepastian hukum, serta membuka ruang perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa reformulasi pengaturan delik korupsi dalam KUHP Nasional tidak dapat dilepaskan dari desain kelembagaan peradilanannya. Penguatan pemberantasan korupsi menuntut kesinambungan antara hukum pidana substantif dan hukum acara serta kewenangan peradilan khusus. Tanpa harmonisasi yang tegas, tujuan pembaruan hukum pidana nasional untuk mewujudkan sistem hukum yang terpadu justru berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum korupsi. Sebagai rekomendasi, diperlukan penegasan normatif melalui kebijakan legislasi maupun regulasi turunan yang memastikan bahwa tindak pidana korupsi tetap diposisikan sebagai delik khusus dengan forum kompetensi absolut pada Pengadilan Tipikor. Harmonisasi antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Tipikor perlu diarahkan untuk mempertahankan karakter *extraordinary crime*, memperjelas ruang lingkup kewenangan peradilan, serta menjamin kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

REFERENSI

- Arifin, R. "Harmonization of Special Criminal Law in Indonesia after the Enactment of the National Criminal Code." *Indonesia Law Review* 14, no. 1 (2024): 45–62.
- Assanti, Wendy Kenafiana and Noor, Hendry Julian (2025) "Debating Expert Authority in Corruption Cases: The Challenge of Interpreting State Financial Losses Under the 2023

- Indonesian Criminal Code," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 12, no. 3 (2025): Article 3. <https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol12/iss3/3>.
- Cory, A., et al. "Effectiveness of the Criminal Justice System in Combating Corruption." *Causa: Journal of Law and Policy* 7, no. 1 (2025): 33–51.
- Ghozali, Elizabeth, Ardian Harefa & Sufranto B. Sinaga. "Kebijakan Formulasi Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca KUHP Nasional." *Jurnal Hukum Justice* 3 no. 1 (2025): 31-41.
- Handrawan, H., Faisal, F., Nur, F., & Pratama, A. "Rekonstruksi Restoratif Justice Dalam Pemberantasan Korupsi: Membangun Keadilan Menuju Indonesia Emas 2045." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 2 (2025): 475–504. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art9>.
- Irza, R., A. Periani, and D. Triana. "Paradigma KUHP Nasional terhadap Tindak Pidana Korupsi Korporasi." *Journal of Economic Law* 6, no. 1 (2025): 77–92.
- Iswari, D., N. Sukmareni, and A. Kurnia. "Reformulation of Corruption Offences after the Enactment of the Indonesian Criminal Code." *International Journal of Social Science and Humanities Research* 8, no. 1 (2025): 112–125.
- Jawa, H., Y. Malau, and W. Ciptono. "Challenges in Law Enforcement of Corruption Cases in Indonesia." *Journal of Legal Studies* 9, no. 2 (2024): 141–158.
- Johari, A., and R. Afrizal. "Corruption as an Extraordinary Crime in Indonesian Criminal Law." *Indonesian Journal of Legal and Social Studies* 5, no. 2 (2024): 201–214.
- Marpaung, R. "Judicial Interpretation of Joint Participation in Corruption Crimes." *Aliansi Law Journal* 4, no. 1 (2025): 55–70.
- Meidiantama, Refi, and Donna Exsanti Charinda. 2025. "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaharuan KUHP Nasional". *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* 3 (1):15-24. <https://doi.org/10.35912/kihan.v3i1.4573>.
- Muladi. "Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 2 (2019): 187–205.
- Nada, F., et al. "Kontroversi Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru." *Jurnal Legislasi Indonesia* 22, no. 1 (2025): 89–104.
- Nugroho, A. S. "Legal Consequences of Integrating Corruption Offences into the Indonesian Criminal Code." *Hasanuddin Law Review* 10, no. 1 (2024): 73–90.
- Rahman, F. "Disharmony of Corruption Regulation in the New Criminal Code and National Development Policy." *Brawijaya Law Journal* 11, no. 2 (2024): 211–229.
- Rahman, M., et al. "Administrative Enforcement as an Anti-Corruption Strategy." *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 1 (2024): 101–118.
- Sukmareni¹, Fauzi Iswari², Meita Lefi Kurnia³, Changes in the Regulation of Corruption Offenses in the National Criminal Code: Between Hopes and Challenges for Corruption Eradication in Indonesia, Volume 08 Issue 08 August 2025 DOI: 10.47191/ijsshr/v8-i8-102, Impact factor- 8.007 Page No: 6703-6711
- Al-Fatih, Sholahuddin, Putri Shafarina Thahir, and Norhasliza Ghapa, "Codifying Anti-Corruption Law in Indonesia: A Legal Necessity for Harmonization," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 10, no 2 (2025): 379-416, <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i2.22766>.